



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Selatan, No. 01 Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
TK UMMAHAT DDI
NOMOR : 38/16.74.1/DPMPSTSP/XII/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Komersial/Operasional Yayasan PAUD UMMAHAT DDI (TK UMMAHAT DDI), Nomor Induk Berusaha : 0202010180933 yang ditetapkan tanggal 03 November 2020, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 895/I.O.PAUD/DPMPSTSP/XI/2020 tanggal 16 November 2020;
8. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/4154/DIKBUD tanggal 19 November 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak (TK UMMAHAT DDI) ;
9. Surat Permohonan Hj. HASNAWATI, S.Pd, Tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Operasional TK UMMAHAT DDI;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **YAYASAN PAUD UMMAHAT DDI**
(TK UMMAHAT DDI)

Nomor Induk Berusaha : 0202010180933

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul
Athfal (85132)

Penanggung Jawab Kegiatan : **Hj. HASNAWATI, S.Pd**

Lokasi Usaha : Jl. S. Lembangan No. 23 A Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

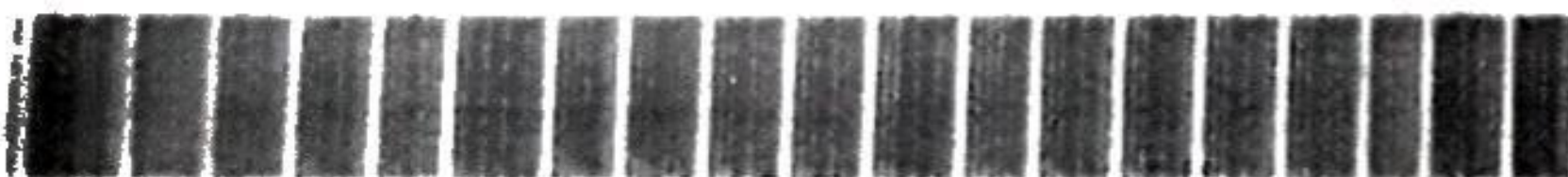
Dikeluarkan di : Palu
Pada tanggal : 01 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU**



EKA KOMALASARI, SE. Ak., MM.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. S. Lembangan No. 23 A Palu Telp (0451) 428834 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

LEMBAR PERSETUJUAN
NOMOR : 22/16.75.1/DPMPTSP/XI/2020

Peraturan Daerah/Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan
Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini
telah disetujui dan telah diterbitkan melalui OSS.

Izin Usaha	: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
Nomor Induk Berusaha	: 0202016180933
Diterbitkan Tanggal	: 03 November 2020
Nama Badan Usaha/Perorangan	: YAYASAN PAUD UMMAHAT DDI
Alamat Perusahaan	: Jl. S. Lembangan No. 23 A Palu
Nama Penanggung jawab	: Hj. HASNAWATI, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. S. Lembangan No. 23 A Palu
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan
Lapangan Nomor : 895/I.O. PAUD/DPMPTSP/XI/2020 Tanggal 16 November 2020

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/4154/DIKBUD Tanggal 19 November 2020

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Lembar Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama
YAYASAN PAUD UMMAHAT DDI dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemohon terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi
tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 01 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, SE, Ak., MM

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

